

STRATEGI TIM SATGAS DALAM PENERTIBAN *ILLEGAL DRILLING* DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Syali Agusti
NPP. 32.0241

Asal Pendaftaran Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

E-mail: syaliagusti7@gmail.com

Dosen Pembimbing: Baiq Aprimawati, SH, MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background: *This study is based on the phenomenon of oil theft activities through illegal drilling that still continue to occur in Musi Banyuasin Regency. Lack of government supervision and lack of attention in maintaining old wells in the sub-district are the triggers. Not only that, the lack of seriousness of the government and law enforcement also causes the increase in illegal drilling practices. The existence of the Task Force Team is expected to be able to implement the right strategy in overcoming this problem. The right strategy is certainly needed so that the control of illegal drilling carried out by the Task Force Team can run optimally. Purpose:* *Therefore, the main objective of this study is to find inhibiting factors in control and strategies to overcome them. Methods:* *The theory used in this study is the strategy theory according to Quinn. In the research process, the researcher used a qualitative descriptive method with interview, documentation and observation data collection techniques. Result:* *The results of this study are that the control of illegal drilling in Musi Banyuasin Regensi shows efforts that are not yet optimal in creating a safe and orderly area, free from destructive illegal activities. Conclusion:* *Although there are various challenges, such as limited human resources, difficulty in accessing locations, low public understanding, limited equipment, challenges in law enforcement, and the economic dependence of the community on this activity. To overcome these obstacles, strategies such as intensive socialization and education, periodic patrols, utilization of aids such as drones and CCTV, and strengthening coordination between agencies to ensure consistency in law enforcement are carried out.*

Keywords: *Strategy, Control, Illegal Drilling, Task Force*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena kegiatan pencurian minyak melalui pengeboran ilegal masih terus terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Kekurangan pengawasan pemerintah dan kurangnya perhatian dalam merawat sumur-sumur tua di kecamatan tersebut menjadi pemicunya. Tak hanya itu, kurangnya keseriusan pemerintah dan penegak hukum turut menyebabkan meningkatnya praktik illegal drilling. Keberadaan Tim Satgas diharapkan mampu melaksanakan strategi yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Strategi yang tepat tentu saja dibutuhkan agar penertiban *illegal drilling* yang dilakukan oleh Tim Satgas dapat berjalan dengan maksimal. **Tujuan:** Oleh karena itu, tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan faktor-faktor penghambat dalam penertiban dan strategi untuk mengatasinya. **Metode:** Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi menurut Quinn. Dalam proses penelitian peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini adalah Penertiban *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan upaya belum optimal dalam menciptakan wilayah yang aman dan tertib, bebas dari aktivitas ilegal yang merusak. **Kesimpulan:** Meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan akses lokasi, rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan peralatan, tantangan penegakan hukum, serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan strategi seperti sosialisasi dan edukasi intensif, patroli berkala, pemanfaatan alat bantu seperti drone dan CCTV, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna memastikan konsistensi penegakan hukum.

Kata Kunci: Strategi, Penertiban, *Illegal Drilling*, Satgas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Illegal drilling atau Penambangan minyak ilegal merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor migas yang saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas telah diatur, kegiatan yang tidak memiliki izin dalam kegiatan usaha hulu dan hilir migas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindakan pidana (Nuriyatman, 2019). *Illegal drilling* merupakan penambangan ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur tanpa izin termasuk di provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin menjadi perhatian karena maraknya aktivitas penambangan ilegal yang berbahaya bagi keselamatan nyawa. Selain itu, minyak dari *illegal drilling* sering kali masuk ke jalur perdagangan yang sama dengan minyak dari sumber yang sah tanpa dibedakan oleh para pelaku pencurian. Para pelaku biasanya mengklaim bahwa minyak tersebut berasal dari sumur tua (sumur minyak yang sudah lama tidak aktif atau ditinggalkan). Tingginya jumlah pelanggaran ini dilakukan oleh orang-orang tanpa tanggung jawab dan

menyebabkan konsekuensi negatif bagi lingkungan. Konsekuensi dari kegiatan mengebor minyak secara ilegal termasuk kebakaran dan ledakan di sumur-sumur yang tidak diurus dengan baik oleh pelaku (Putera et al., 2022).

Berdasarkan data jumlah sumur minyak ilegal yang terdapat di kabupaten musi banyuasin dari tahun 2021 sampai 2024 terdiri dari ribuan sumur setiap tahunnya antara lain:

Tabel 1.1 Data Jumlah Sumur Minyak Ilegal Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun	Jumlah Sumur Minyak Ilegal
2021	5.482
2022	7.754
2023	7.700
2024	10.000

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan website Mongabay.go.id, 2024

Pada tahun 2024, jumlah sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin meningkat menjadi 10.000, dari 5.482 pada tahun 2021. Mayoritas sumur-sumur tersebut berada di Kecamatan Babat Toman, Bayung Lencir, Sungai Lilin, dan Keluang, dengan jumlah total 581 tempat penyulingan ilegal pada tahun 2024. Menurut Walhi Sumatera Selatan, kegiatan pengeboran ilegal di Musi Banyuasin telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Salah satu lokasi yang sangat terdampak adalah Sungai Dawas, yang menghadapi tingkat pencemaran yang serius akibat kebocoran minyak dari aktivitas pengeboran ilegal. Perkiraan kerusakan lingkungan di Sungai Dawas adalah sebesar Rp4,87 triliun, atau 77,6% dari seluruh kerugian lingkungan yang terjadi. Pencemaran tidak hanya merusak ekosistem di lingkungan air, tetapi juga berdampak besar terhadap hasil pertanian dan perikanan yang penting bagi kehidupan warga lokal (Mongabay, 2024).

Berdasarkan data *illegal drilling* yang tercatat di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah sumur aktif dan tidak aktif tersebar di beberapa kecamatan:

Tabel 1.2 Data illegal drilling di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Sumur	Aktif	Tidak Aktif
1	Keluang	255	124	131
2	Babat Toman	507	271	236
3	Sanga Desa	1276	129	1147
4	Tungkal Jaya	66	54	12
5	Batanghari Leko	37	15	22
6	Sungai Lilin	620	350	270
Total	-	2761	943	1818

Sumber : Data Illegal Drilling Di Wilkum Polres Musi Banyuasin, 2024

Berdasarkan data di atas, Hasil eksplorasi ilegal di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin (Muba) mencatat bahwa ada 2761 sumur bor ilegal yang terdapat di enam kecamatan utama, yaitu Keluang, Babat Toman, Sanga Desa, Tungkal Jaya, Batanghari Leko, dan Sungai Lilin. Dari total sumur tersebut, 943 sumur masih berfungsi, sementara 1818 sumur sudah tidak digunakan lagi atau tidak aktif.

Kecamatan Sanga Desa memiliki jumlah sumur pengeboran ilegal terbanyak dengan total tercatat 1.276 sumur, namun yang masih aktif hanya 129 sumur. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar sumur di kecamatan ini (dari total 1147 sumur) telah berhenti beroperasi. Sementara itu, Batanghari Leko merupakan kecamatan yang memiliki jumlah sumur terendah yaitu 37 sumur, dengan 15 sumur masih digunakan dan 22 sumur lainnya sudah tidak aktif.

Kecamatan Sungai Lilin menempati posisi kedua dalam jumlah sumur pengeboran terbanyak, dengan total 620 sumur yang tersebar di berbagai desa. Dari jumlah tersebut, 350 sumur masih aktif beroperasi, sementara 270 lainnya telah dinyatakan tidak aktif. Meski demikian, keberadaan sumur tidak aktif di kecamatan ini tetap menjadi perhatian, karena potensi penggunaannya kembali oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Kecamatan Keluang yang memiliki 124 sumur dan Kecamatan Tungkal Jaya dengan 54 sumur, Sungai Lilin menunjukkan tingkat aktivitas pengeboran yang jauh lebih tinggi.

Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Sungai Lilin dipilih sebagai fokus penelitian ini. Tingginya aktivitas pengeboran serta keberadaan sumur tidak aktif menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dan pendekatan yang lebih strategis. Selain risiko pencemaran lingkungan, pengeboran ilegal yang masih terjadi di beberapa lokasi menjadi tantangan utama yang perlu ditangani. Dengan melibatkan masyarakat setempat, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada serta merancang langkah-langkah konkret guna menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kegiatan pencurian minyak melalui pengeboran ilegal masih terus terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Kekurangan pengawasan pemerintah dan kurangnya perhatian dalam merawat sumur-sumur tua di kecamatan tersebut menjadi pemicunya. Tak hanya itu, kurangnya keseriusan pemerintah dan penegak hukum turut menyebabkan meningkatnya praktik *illegal drilling*. Meskipun demikian, kegiatan pengeboran minyak tersebut dianggap melanggar hukum karena tidak adanya kontrak resmi dengan pemerintah, yang pada akhirnya merugikan negara sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Di sisi lain, aktivitas pengeboran, termasuk penyulingan ilegal, menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan dan keamanan pekerja yang terlibat. Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008. Namun tingginya angka pencurian minyak di kawasan ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 510 Tahun 2024 menetapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*. Satgas ini dibentuk sebagai respons atas meningkatnya kegiatan pengeboran dan penyulingan ilegal yang menyebabkan kerugian negara,

kerusakan lingkungan, dan korban jiwa. Tim Satgas melibatkan kolaborasi lintas sektor antara berbagai instansi, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dan dinas terkait. Keberadaan Tim Satgas diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam menangani permasalahan ini melalui pendekatan hukum, penegakan aturan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) untuk penertiban *illegal drilling* didasarkan pada kebijakan pemerintah atau peraturan pelaksana yang mengacu pada kerangka kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Alfaizar, 2023). Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 12 Ayat (1) Huruf c, yang menyebutkan bahwa urusan wajib pemerintah daerah meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Penertiban aktivitas *illegal drilling* termasuk dalam upaya menjaga ketertiban umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dengan pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah seperti Satpol PP. Selain itu, Pasal 14 Ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah daerah bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya energi dan mineral dan pada pasal 14 ayat (3) menjelaskan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berdasarkan pasal-pasal ini, pemerintah daerah dapat membentuk Satgas penertiban sebagai upaya kolaboratif untuk menangani masalah *illegal drilling* yang kompleks dan berdampak luas terhadap lingkungan dan Masyarakat.

Ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan seringkali menimbulkan masalah, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketertiban di sekitarnya. Kondisi yang demikian tidak dapat dipungkiri pasti masih terjadi di lingkungan masyarakat (Putri, 2024). *Illegal drilling* atau pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, telah berlangsung sejak tahun 1980-an dan memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan serta masyarakat setempat. Aktivitas ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan masyarakat.

Salah satu lokasi paling terdampak adalah Sungai Dawas, yang mengalami pencemaran berat akibat tumpahan minyak dari kegiatan pengeboran ilegal. Kerusakan lingkungan di sungai ini diperkirakan mencapai Rp4,87 triliun, yang merupakan 77,6% dari total kerugian lingkungan akibat *illegal drilling*. Pencemaran ini merusak ekosistem air dan berdampak negatif pada produktivitas pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat local (Mongabay.co.id, 2024).

Organisasi seperti SKK Migas dan KKKS telah melakukan upaya pembersihan sungai Dawas dan Sungai Parung sebanyak dua kali. Meski demikian, pencemaran akan kembali terjadi jika kegiatan ilegal tersebut belum dihentikan. Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin telah membentuk satuan tugas untuk mencegah *illegal drilling* dan melakukan pemulihan lingkungan. Namun, tantangan besar tetap ada karena banyaknya sumur ilegal yang tersebar di berbagai kecamatan (Ruangenergi.com, 2024).

Kecelakaan akibat aktivitas *illegal drilling* juga sering terjadi. Dalam periode Januari hingga Juli 2024, tercatat sembilan kecelakaan yang menyebabkan lima korban jiwa. Ledakan dan kebakaran sumur minyak ilegal telah mengakibatkan kematian dan luka bakar pada warga sekitar (Mongabay.co.id, 2024a).

Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel, *illegal drilling* menciptakan potensi ekonomi ilegal yang besar, dengan estimasi nilai tambah bruto dari 10.000 sumur mencapai Rp30,44 triliun per tahun. Namun, negara kehilangan potensi pajak sebesar Rp7,02 triliun setiap tahunnya dan mengalami kerugian lingkungan yang mencapai Rp6,27 triliun (palembang.inews.id, 2024).

Untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2024 membahas tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Juni 2024, dengan tujuan mengatur dan menjamin ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Detail aturan mencakup kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program-program yang mendukung ketertiban umum, mengatur aktivitas yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat, serta menyediakan langkah-langkah perlindungan warga dari ancaman atau risiko tertentu. Peraturan ini juga berfungsi sebagai pedoman untuk mencegah gangguan keamanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini sangat penting untuk diterapkan dalam melakukan penertiban kegiatan *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin, yang telah merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.

Melihat fenomena masih banyaknya terjadi pelanggaran *illegal drilling* yang saat ini terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, maka Tim Satgas harus melaksanakan strategi yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Strategi yang tepat tentu saja dibutuhkan agar penertiban *illegal drilling* yang dilakukan oleh Tim Satgas dapat berjalan dengan maksimal. Masih banyaknya pelanggaran *illegal drilling* ini menandakan bahwa kurangnya tindakan nyata dari Tim Satgas Kabupaten Musi Banyuasin sehingga dibutuhkan strategi yang tepat.

Mempertimbangkan situasi yang ada, strategi Tim Satgas menjadi krusial dalam mengatasi masalah penambangan ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. penulis memilih judul "Strategi Tim Satgas Dalam Penertiban *Illegal Drilling* Di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan" untuk mengkaji strategi Tim Satgas dalam penegakan hukum terhadap kegiatan tambang ilegal. Dalam penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk menemukan faktor-faktor penghambat dalam penertiban dan strategi untuk mengatasinya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah terletak pada bagaimana penanggulangan *illegal drilling* yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin masih jauh dari efektif, meskipun sudah ada pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*. Meskipun upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satgas, banyaknya sumur ilegal yang tersebar di berbagai kecamatan, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, menyebabkan praktik *illegal drilling* terus berkembang. Peningkatan jumlah sumur ilegal yang signifikan

dari tahun ke tahun, terutama di kecamatan seperti Sunga Lilin dan Sanga Desa, menunjukkan bahwa upaya yang ada belum memadai dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, dampak kerusakan lingkungan yang semakin parah, seperti pencemaran Sungai Dawas, dan kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dan implementasi di lapangan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi acuan penting dalam pengkajian penelitian ini, yang bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai strategi penertiban *illegal drilling* dan peran Tim Satgas dalam menanggulangi aktivitas tersebut. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat memperkuat teori yang digunakan dan membandingkan temuan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah ada. Pertama-tama, terkait dengan strategi penertiban, penelitian Kurniawan, A. (2021) yang berjudul "Strategi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tambang Timah Ilegal" memberikan perspektif penting mengenai bagaimana kepolisian mengembangkan strategi untuk menangani masalah penambangan ilegal. Hal ini relevan dengan penelitian ini, yang juga membahas penerapan strategi dalam penertiban *illegal drilling*, meskipun fokus dan jenis tambang yang dibahas berbeda. Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperoleh wawasan lebih dalam tentang bagaimana strategi kepolisian dapat diadaptasi dalam konteks yang lebih spesifik.

Penelitian oleh Guineensis (2022) yang berjudul "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas topik mengenai penambangan ilegal dan berfokus pada implementasi kebijakan terkait penertiban penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang. Pendekatan penelitian yang digunakan bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan penertiban penambangan ilegal dijalankan dan sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi masalah tersebut.

Selanjutnya, penelitian oleh Amana (2023) mengenai "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penambangan Timah Ilegal" juga memberikan kontribusi penting bagi penelitian ini. Amana membahas tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan tambang ilegal di Kota Pangkalpinang, yang sangat relevan dengan analisis kinerja Tim Satgas dalam penertiban *illegal drilling*. Meskipun lokasi dan jenis tambang yang dibahas berbeda, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan efektivitas kinerja aparat dalam menjalankan tugas penertiban di wilayah yang berbeda.

Penelitian Ayu (2020) yang mengkaji "Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pencegahan Penambangan Emas Ilegal" juga relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah penambangan ilegal. Konsep pengawasan yang dibahas dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga untuk menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Tim Satgas dalam menangani *illegal drilling*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan tersebut.

Terakhir, penelitian oleh Sapitri (2023) yang membahas "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penertiban Usaha Tambang Timah Tidak Berizin" juga memberikan informasi penting terkait peran aparat dalam penertiban tambang ilegal. Penelitian ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam penertiban dan memberikan gambaran yang dapat dibandingkan dengan peran Tim Satgas dalam penertiban *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan mengacu pada penelitian-penelitian tersebut, peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai tantangan dan strategi yang dihadapi oleh Tim Satgas dalam menanggulangi *illegal drilling* di wilayah yang berbeda, serta memperkuat temuan penelitian ini dengan bukti-bukti yang relevan dari studi-studi sebelumnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengkaji strategi penertiban *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus pada peran Tim Satgas yang belum pernah dikaji sebelumnya. Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak membahas penertiban tambang ilegal, penelitian ini memberikan kebaruan dengan menyoroti penertiban *illegal drilling* sebagai isu yang masih minim dalam literatur, khususnya di daerah Musi Banyuasin. Selain itu, penelitian ini menggabungkan analisis terkait efektivitas strategi yang digunakan oleh Tim Satgas dalam konteks lokal yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada, yang lebih banyak berfokus pada penertiban penambangan timah dan emas ilegal di wilayah lain. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami tantangan, strategi, dan peran Tim Satgas dalam menanggulangi *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin, serta mengisi kesenjangan penelitian terkait penertiban *illegal drilling* di Indonesia.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami strategi yang diterapkan oleh Tim Satgas dalam menegakkan larangan *Illegal Drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penertiban tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Tim Satgas dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penertiban *Illegal Drilling* di wilayah tersebut.

II. METODE

Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menguraikan fenomena yang terjadi pada objek penelitian selama proses penelitian. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah mendeskripsikan, melukiskan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat fakta-fakta, ciri-ciri, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan tim satgas di Kabupaten Musi Banyuasin, tokoh masyarakat, institusi masyarakat, dan warga sekitar lokasi penambangan,

sementara data sekunder mencakup dokumen resmi, referensi hukum, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang relevan sebagai pendukung data utama. Penelitian ini mengikuti indikator sebuah strategi dapat dikatakan efektif apabila mengandung tiga unsur penting menurut (Quinn,2003), yaitu:

1. Tujuan

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau instansi. Tujuan harus jelas dan terarah, dan penetapan tujuan berhubungan langsung dengan strategi yang akan dilakukan oleh organisasi atau instansi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan adalah salah satu elemen yang dapat menciptakan strategi karyawan yang efektif.

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang dibuat untuk memberikan arah, memberikan batasan terhadap tindakan yang dilakukan, dan memberikan pedoman dalam suatu pekerjaan. Kebijakan dibuat guna menentukan arah dalam suatu pekerjaan sehingga suatu organisasi atau instansi dapat melakukan tugas dan pekerjaan dengan mudah.

3. Program

Program adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini berguna untuk mengatur segala tindakan yang akan dilakukan sehingga strategi yang akan dilakukan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Ini juga didefinisikan sebagai suatu proses yang mengatur segala tindakan yang dilakukan sehingga strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan penting, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya, dengan tujuan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan agar lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2019). Selanjutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun secara sistematis dan logis dalam bentuk narasi, grafik, bagan, diagram, maupun tabel agar memudahkan analisis dan penarikan makna dari data tersebut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data, yaitu menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan dan melakukan pengecekan ulang terhadap data tersebut untuk memastikan validitasnya sebelum ditarik sebagai simpulan akhir dari penelitian (Sugiyono, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan oleh Tim Satgas dalam penertiban Illegal Drilling di Kabupaten Musi Banyuasin serta apa faktor penghambat dan pendukung serta Upaya yang dilakukan, Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penertiban *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya di Kecamatan Sungai Lilin, yang dilakukan oleh Tim Satgas. Tujuan yang jelas telah menjadi landasan penting dalam

penyusunan strategi dan pelaksanaan penertiban. Satgas berupaya menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan bebas dari aktivitas *illegal drilling* melalui pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, tujuan ini tidak hanya menjadi panduan dalam penyusunan strategi, tetapi juga berfungsi sebagai indikator keberhasilan untuk mengevaluasi program secara berkala.

Perencanaan yang matang terbukti menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan penertiban. Satgas melibatkan berbagai pihak lintas sektor, seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, DLH, BPBD, dan masyarakat Sungai Lilin, dalam menyusun strategi yang komprehensif. Data yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan jumlah lokasi yang dipetakan dari tahun ke tahun sebagai hasil dari koordinasi yang baik antarinstansi. Tabel berikut mendukung temuan tersebut:

Tabel 3.1 Jumlah Pemetaan Lokasi Rawan *Illegal Drilling*

Tahun	Jumlah Lokasi yang Dipetakan	Keterangan
2020	5 lokasi	Pemetaan awal dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya laporan masyarakat.
2021	8 lokasi	Ditambah pemetaan berdasarkan kolaborasi DLH, BPBD, dan aparat keamanan.
2022	12 lokasi	Penguatan survei lapangan dan validasi dengan data satelit dan laporan tokoh lokal.
2023	15 lokasi	Penambahan wilayah Sungai Lilin dan sekitarnya berdasarkan hasil forum sosialisasi.
2024	9 lokasi	Data sementara hingga April 2024. Fokus pada wilayah baru dengan potensi tinggi.

Pelaksanaan penertiban dilakukan secara terpadu dan bertahap sesuai dengan rencana yang telah disusun. Satgas menjalankan operasi penertiban secara gabungan dengan pendekatan preventif dan represif. Selain itu, teknologi seperti drone dan CCTV dimanfaatkan untuk mendukung pemantauan di lapangan, sehingga proses penertiban menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan data operasional, terlihat adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan dari tahun ke tahun, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Operasi Penertiban *Illegal Drilling* yang Dilaksanakan Sesuai Rencana (2020–2024)

Tahun	Jumlah Operasi Terencana	Jumlah Operasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	Persentase Keberhasilan (%)
2020	5	3	60%
2021	7	5	71%
2022	10	8	80%
2023	12	11	92%

Sumber: Wilkum Polres Musi Banyuasin, 2024

Evaluasi yang dilakukan secara rutin menjadi aspek penting dalam memastikan keberhasilan program penertiban. Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektor dan monitoring di lapangan, dengan melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penurunan jumlah aktivitas *illegal drilling*, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dan keberlanjutan pemulihan lingkungan setelah penertiban. Evaluasi ini berperan penting dalam memperbaiki strategi dan memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan dapat terus ditingkatkan secara responsif dan adaptif terhadap kondisi yang dinamis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program penertiban *illegal drilling* di Kecamatan Sungai Lilin sangat bergantung pada tiga aspek utama: perencanaan yang komprehensif, pelaksanaan yang konsisten dan terintegrasi, serta evaluasi yang berkesinambungan. Kolaborasi antarinstansi dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat efektivitas program. Dengan pola pelaksanaan yang sudah baik dan terus diperbaiki, diharapkan penertiban *illegal drilling* di wilayah ini dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa.

3.2 Kebijakan

Penertiban aktivitas *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan pentingnya regulasi yang jelas sebagai landasan utama dalam pengambilan kebijakan. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang memperkuat koordinasi antarinstansi seperti Kepolisian, TNI, DLH, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan. Seperti dijelaskan oleh Bripta Eko Bambang dan Camat Sungai Lilin, kejelasan regulasi memfasilitasi tindakan tegas yang tetap sesuai dengan kebijakan daerah serta memperkuat legitimasi di mata publik. Tindakan-tindakan seperti penyegelan lokasi, penyitaan alat, hingga penindakan hukum dilakukan berdasarkan kerangka regulatif yang disusun, termasuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan Perda No. 2 Tahun 2024. Data pada Tabel 4.4 memperlihatkan peningkatan kualitas penindakan setiap tahun, menunjukkan konsistensi dalam penerapan kebijakan berbasis hukum.

Penertiban aktivitas *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan pentingnya regulasi yang jelas sebagai landasan utama dalam pengambilan kebijakan. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang memperkuat koordinasi antarinstansi seperti Kepolisian, TNI, DLH, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan. Seperti dijelaskan oleh Bripta Eko Bambang dan Camat Sungai Lilin, kejelasan regulasi memfasilitasi tindakan tegas yang tetap sesuai dengan kebijakan daerah serta memperkuat legitimasi di mata publik. Tindakan-tindakan seperti penyegelan lokasi, penyitaan alat, hingga penindakan hukum dilakukan berdasarkan kerangka regulatif yang disusun, termasuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan Perda No. 2 Tahun 2024. Data pada Tabel 3.3 memperlihatkan peningkatan kualitas penindakan setiap tahun, menunjukkan konsistensi dalam penerapan kebijakan berbasis hukum.

Tabel 3.3 Jumlah Kasus *Illegal Drilling* yang Ditindak Berdasarkan Jenis Kasus dan Tindakannya

Tahun	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Jenis Tindak (Penindakan)
2020	<i>Illegal drilling</i> tanpa izin	10	Penyegehan lokasi, Penyitaan alat
2020	Pengolahan minyak ilegal	5	Penyitaan alat, Denda administratif
2021	<i>Illegal drilling</i> tanpa izin	12	Penyegehan lokasi, Denda administratif, Penutupan kegiatan
2021	Penambangan ilegal tanpa izin	8	Pembekuan izin usaha, Penutupan lokasi, Denda
2022	<i>Illegal drilling</i> dengan pencemaran tanah	15	Penyitaan alat, Penutupan lokasi, Sanksi pidana
2022	<i>Illegal drilling</i> di kawasan hutan lindung	5	Penyegehan lokasi, Pencabutan izin
2023	<i>Illegal drilling</i> dengan kerusakan lingkungan	20	Penyegehan lokasi, Penindakan hukum, Denda
2023	Pemasaran ilegal hasil drilling	10	Penutupan lokasi, Penyitaan produk
2024*	<i>Illegal drilling</i> di kawasan rawan bencana	12	Penyegehan lokasi, Penindakan hukum
2024*	<i>Illegal drilling</i> tanpa izin	8	Penyitaan alat, Pemberian sanksi administratif

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Selain regulasi, keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) yang terstruktur menjadi elemen penting lainnya dalam efektivitas penertiban *illegal drilling*. SOP ini mengatur secara sistematis seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Berdasarkan wawancara, para pihak seperti DLH, TNI, dan Satpol PP sepakat bahwa SOP mempermudah pembagian tugas dan koordinasi, serta meminimalisir konflik dan kesalahan prosedural di lapangan. Implementasi SOP didukung oleh sosialisasi langsung kepada masyarakat dan pelaku lapangan, meskipun masih belum diwajibkan melalui pelatihan formal. Tabel 3.4 menunjukkan peningkatan jumlah SOP yang diterapkan dan kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku, menandakan adanya pembaruan dan evaluasi berkelanjutan.

Tabel 3.4 Penerapan SOP di Lapangan

Tahun	SOP yang Diterapkan	Sosialisasi SOP kepada Anggota Satgas	Revisi SOP Berdasarkan Evaluasi	Kesesuaian SOP dengan Hukum yang Berlaku
2021	3	4	0	100%
2022	4	6	1	100%
2023	5	8	1	100%
2024	5	5	0	100%

Sumber: Wilkum Polres Musi Banyuasin, 2024

Gabungan antara regulasi yang jelas dan SOP yang terstruktur membentuk fondasi utama keberhasilan penertiban *illegal drilling* di Musi Banyuasin. Regulasi memberikan arah strategis dan legitimasi, sementara SOP menjamin pelaksanaan operasional yang sistematis dan terstandarisasi. Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa keduanya juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat edukasi publik dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Keberhasilan ini dapat dijadikan model bagi daerah lain dalam menangani aktivitas ilegal berbasis sumber daya alam, asalkan disertai komitmen kuat dari pemerintah daerah dan dukungan lintas sektor.

3.3 Program

Pelaksanaan program penertiban *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Strategi yang diterapkan oleh Tim Satgas menggabungkan pendekatan preventif dan represif melalui regulasi yang kuat, keterlibatan multipihak, dan sistem pengawasan berlapis. Pendekatan preventif diwujudkan melalui sosialisasi aktif kepada masyarakat, sedangkan pendekatan represif dilaksanakan melalui penindakan hukum terhadap pelaku. Hal ini didukung oleh kerjasama lintas sektor, seperti Polri, TNI, Dinas Lingkungan Hidup, serta partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pemantauan dan pelaporan kegiatan ilegal. Upaya ini diperkuat oleh regulasi daerah seperti Perda No. 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 7 Tahun 2021 tentang Musi Banyuasin Hijau, yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tindakan tegas terhadap praktik *illegal drilling*.

Program pengawasan menjadi salah satu fokus utama Satgas dalam menjaga efektivitas penertiban. Berdasarkan Tabel 4.6, terlihat peningkatan jumlah dan keberhasilan program patroli gabungan serta pengawasan masyarakat dari tahun ke tahun. Program patroli gabungan meningkat dari 5 kali pelaksanaan pada tahun 2021 menjadi 8 kali pada tahun 2024, dengan keberhasilan mencapai 90%. Demikian pula, program pengawasan masyarakat juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 60% keberhasilan pada tahun 2021 menjadi 75% pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan peningkatan koordinasi antara aparat dan masyarakat serta semakin kuatnya mekanisme pelaporan berbasis komunitas yang diinisiasi di daerah rawan, seperti Sungai Lilin. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan juga memperkuat respons cepat terhadap aktivitas ilegal di lapangan.

Tabel 3.5 Pelaksanaan Program Pengawasan

Tahun	Program Patroli Gabungan	Keberhasilan Program Patroli Gabungan	Program Pengawasan Masyarakat	Keberhasilan Program Pengawasan Masyarakat
2021	5 kali	80%	2 kali	60%
2022	6 kali	85%	3 kali	70%
2023	4 kali	75%	2 kali	65%
2024	8 kali	90%	4 kali	75%

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, diketahui bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam forum diskusi dan sosialisasi terbuka menjadi fondasi penting keberhasilan program. Testimoni dari BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak kepolisian menegaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap dampak *illegal drilling* mulai meningkat, seiring dengan gencarnya edukasi lingkungan dan transparansi penegakan hukum. Walau begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga kesinambungan pemahaman masyarakat serta memastikan partisipasi aktif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, strategi pengawasan dan sosialisasi yang berkesinambungan, berbasis komunitas, dan terukur keberhasilannya, perlu terus dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan upaya penertiban *illegal drilling* secara menyeluruh.

3.4 Faktor pendukung dan penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat utama dalam penertiban praktik *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin yang cukup kompleks dan saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, sulitnya akses ke lokasi pengeboran ilegal, rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak kegiatan ini, serta lemahnya penegakan hukum dan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas tersebut. Hambatan teknis seperti minimnya personel terlatih, kurangnya alat pemantauan modern, dan sulitnya medan geografis memperlambat upaya pengawasan dan penindakan. Selain itu, adanya resistensi dari masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas ilegal ini menambah tantangan tersendiri. Penegakan hukum yang tidak konsisten serta adanya oknum yang terlibat turut memperumit proses penertiban.

Di sisi lain, keberhasilan dalam penertiban *illegal drilling* juga didukung oleh sejumlah faktor penting yang mampu memperkuat efektivitas program. Koordinasi lintas sektor antara institusi seperti Polri, TNI, DLH, BPBD, dan Satpol PP menjadi kekuatan utama dalam pembentukan Satgas terpadu. Partisipasi masyarakat, baik melalui pelaporan maupun keterlibatan dalam sosialisasi, berperan besar dalam

mendeteksi aktivitas ilegal secara dini. Selain itu, adanya SOP yang jelas, dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah daerah, serta strategi sosialisasi yang melibatkan media dan LSM turut mendukung efektivitas penertiban. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kapasitas operasional di lapangan.

Dengan mempertimbangkan kedua sisi tersebut, penertiban *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin dapat berjalan lebih efektif jika hambatan-hambatan yang ada ditangani secara komprehensif. Upaya peningkatan kapasitas personel, penyediaan alat pemantauan modern, pendekatan persuasif terhadap masyarakat, serta penguatan sistem hukum perlu ditingkatkan. Sementara itu, keberlanjutan kolaborasi antarinstansi dan masyarakat menjadi pilar utama dalam menciptakan pengawasan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penggabungan antara pendekatan represif dan partisipatif sangat dibutuhkan untuk mengatasi praktik *illegal drilling* secara menyeluruh.

3.5 Upaya menangani kendala

Berdasarkan temuan di lapangan, upaya penanganan kendala dalam penertiban praktik *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan adanya strategi yang cukup komprehensif dari Satgas dan pihak terkait. Salah satu kendala utama, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan akses yang sulit ke lokasi pengeboran, diatasi melalui pendekatan kolaboratif dan persiapan yang matang di lapangan. Sosialisasi intensif kepada masyarakat dan kerja sama antarinstansi terbukti mampu meningkatkan efektivitas koordinasi, meskipun belum sepenuhnya mampu menggantikan kebutuhan personel terlatih atau peralatan canggih. Patroli rutin dan penggunaan sistem pelaporan masyarakat menjadi solusi yang diandalkan untuk mengatasi keterbatasan fisik dan teknis dalam pengawasan.

Selain itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat juga menjadi prioritas dalam menangani hambatan kultural dan sosial. Edukasi dilakukan melalui pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal yang memiliki kedekatan emosional dengan warga. Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan bahaya dari praktik *illegal drilling*, serta mendukung upaya penertiban. Sementara itu, tantangan dalam penegakan hukum coba diatasi melalui penguatan regulasi dan pendekatan persuasif untuk mencegah konflik saat operasi berlangsung. Koordinasi antarpenghak hukum juga terus ditingkatkan untuk menciptakan konsistensi dalam tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Aspek ekonomi yang menjadi faktor penghambat signifikan juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah daerah melalui BPBD dan dinas terkait mulai mengembangkan alternatif penghidupan bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada *illegal drilling*. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang dan berkelanjutan, yang tidak hanya menyelesaikan persoalan secara teknis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dengan perpaduan pendekatan struktural, edukatif, dan ekonomis, diharapkan praktik *illegal drilling* dapat ditekan secara signifikan, dan masyarakat dapat bertransisi menuju sumber penghidupan yang lebih legal dan ramah lingkungan.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan dari berbagai aspek yaitu metode yang digunakan, teori, serta objek penelitian. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan menjadi jelas posisinya yaitu mengisi kekurangan penelitian dari ketiga aspek di atas. Dalam menjabarkan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana menekankan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sehingga diperoleh makna yang mendalam atas situasi yang terjadi secara alami atau apa adanya.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang berfokus pada kinerja, pengawasan dan peranan dalam satu sectoral saja tetapi pada temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penertiban *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin berhasil melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, perencanaan yang matang, serta evaluasi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya koordinasi antara kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah dalam menangani kejahatan *illegal drilling* di kabupaten Musi Banyuasin.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penegakan hukum belum optimal karena keterbatasan regulasi dan anggaran, penelitian ini menemukan bahwa penerapan regulasi seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 telah memperkuat legitimasi Tindakan penertiban. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kerangka hukum yang mendukung Upaya penertiban. Selain itu, penelitian ini memperkuat temuan dari studi oleh walhi Sumsel (2024) yang menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas *illegal drilling* dan perlunya pemulihan lingkungan secara berkala. Data dari penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi rutin dan keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Namun, penelitian ini juga menolak sebagai hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendekatan represif lebih dominan dalam penertiban. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi aktivitas *illegal drilling*. Hal ini didukung oleh peningkatan partisipasi Masyarakat dalam program pengawasan dan pelaporan kegiatan ilegal.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara pendekatan hukum, partisipasi Masyarakat, dan penggunaan teknologi dalam strategi penertiban *illegal drilling*. Hal ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menghadapi permasalahan serupa.

IV. KESIMPULAN

Penertiban praktik *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya di Kecamatan Sungai Lilin, dilakukan melalui strategi yang terstruktur, meliputi penetapan tujuan yang jelas, kebijakan berbasis regulasi daerah, dan program kolaboratif antara Satgas, instansi pemerintah, dan masyarakat. Pelaksanaan penertiban menggabungkan pendekatan preventif dan represif dengan dukungan SOP yang sistematis dan sosialisasi intensif.

Penertiban ini menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan personel, sulitnya akses lokasi, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan alat, dan ketergantungan ekonomi warga terhadap aktivitas ilegal. Namun, faktor pendukung seperti koordinasi lintas sektor, keterlibatan masyarakat, penggunaan teknologi, regulasi daerah, dan evaluasi berkala memperkuat upaya tersebut.

Melalui pendekatan edukatif, patroli rutin, pemanfaatan teknologi, serta alternatif ekonomi bagi warga terdampak, penertiban menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi dan partisipasi aktif semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menanggulangi *illegal drilling* di wilayah ini.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan lokasi tempat penelitian yang sulit di akses. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Lilin yang dijadikan focus penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat melakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban *illegal Drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin untuk menemukan hasil yang mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Tim Satgas Kabupaten Musi Banyuasin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfaizar, F. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Medepleger Illegal Drilling dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Amana, G. P. (2023). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penambangan Timah Ilegal Di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. IPDN.
- Ayu, F. F. (2020). *Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Riau.
- Guineensis, M. G. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Ipdn.
- Kurniawan, A. (2021). *Strategi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tambang Timah Ilegal Di Kecamatan Singkep Barat (Studi Kasus Polsek Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Mongabay.co.id. (2024a). *Sumur Minyak Ilegal di Muba Meledak, Rusak Lingkungan dan Makan Korban Jiwa*. Mongabay.Co.Id.

- <https://www.mongabay.co.id/2024/07/25/sumur-minyak-ilegal-di-muba-meledak-rusak-lingkungan-dan-makan-korban-jiwa/>
- Mongabay.co.id. (2024b, September 6). *Illegal Drilling di Musi Banyuasin, Walhi: Rusak Lingkungan dan Rugikan Negara*. Mongabay.Co.Id. <https://www.mongabay.co.id/2024/09/06/illegal-drilling-di-musi-banyuasin-walhi-rusak-lingkungan-dan-rugikan-negara/>
- Nuriyatman, E. (2019). *Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Selat*, 6(2), 184–195.
- palembang.inews.id. (2024, September 5). *Pengeboran Minyak Ilegal di Kabupaten Muba Timbulkan Kerugian Lingkungan hingga Rp6,27 T*. Palembang.Inews.Id. <https://palembang.inews.id/read/489395/pengeboran-minyak-ilegal-di-kabupaten-muba-timbulkan-kerugian-lingkungan-hingga-rp627-t>
- Putera, G. G., Selma, M. Y., & Hasan, H. K. N. S. (2022). *Tanggungjawab Penyidik Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Musi Banyuasin Dalam Menangani Kejahatan Illegal Drilling*. *Doctrinal*, 7(1), 51–72.
- Putri, T. M. M. (2024). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*. Ipdn.
- Ruangenergi.com. (2024). *Sudah 2 Kali Upaya Pembersihan Sungai Dawas dan Sungai Parung yang Tercemar Akibat Illegal Drilling*. Ruangenergi.Com. <https://www.ruangenergi.com/sudah-2-kali-upaya-pembersihan-sungai-dawas-dan-sunga-parung-yang-tercemar-akibat-illegal-drilling/>
- Sapitri, D. (2023). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penertiban Usaha Tambang Timah Tidak Berizin Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 Tentang*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Quinn, James. (2003). *Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases* (Nurul Mubarak, Terjemahan). New Jersey: Prentice Hal.